

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki hak sebagai seorang individu seutuhnya sekaligus hak sebagai bagian dari kehidupan sosial. Hak sebagai seseorang individu yang paling personal dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (Revianti dkk., 2014). Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yaitu kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 alenia IV diuraikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, salah satunya adalah dalam bidang kesehatan dengan menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan pelaksanaan kewajiban Negara untuk menjamin kepastian perlindungan dan jaminan sosial untuk setiap rakyatnya. Dalam Sistem Jaminan Soisal Nasional (SJSN), terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk membantu seluruh masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya

terjangkau. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat dikarenakan tidak ada biaya.

Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan JKN disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memberikan jaminan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian. Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah dimulai sejak 1 Januari 2014.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Menurut (Rys, 2011) asuransi sosial sebagai dasar jaminan sosial dimana jaminan sosial adalah rangkaian wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang tidak terhindarkan, atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup layak. Dengan demikian, maka target kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagai bagian dari program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya mencapai kepesertaan menyeluruh (Universal Health Coverage) Jaminan Kesehatan maka Pemerintah Indonesia terus mengupayakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, prventif, kuratif, dan rehabilitative yang berkualitas dan efektif.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur sampai dengan 1 September 2022 mencapai 82,26 persen atau sebanyak 33.845.129 jiwa dan yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 7.298.938 jiwa (Agency, t.t.). Kepala BPJS Kesehatan Jember Galih

Anjungsari mengatakan progres capaian kepesertaan program JKN untuk wilayah Kabupaten Lumajang pada Februari 2023 masih 771.617 orang dari 1.093.612 atau 70,56% dari penduduk Kabupaten Lumajang dan akan mengupayakan agar Lumajang meningkat, karena target kepesertaan yaitu 98% dari penduduk Indonesia pada tahun 2024.

Salah satu desa di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yaitu Desa Pronojiwo. Pada 1 September 2023 jumlah penduduk di desa Pronojiwo sebanyak 7.537 jiwa, terdiri dari 3.811 penduduk laki-laki dan 3.726 penduduk perempuan. Hasil data dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember menunjukkan bahwa jumlah peserta JKN di Desa Pronojiwo yaitu 4.454 jiwa dari 7.537 atau 59,09% dari penduduk Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil survei studi pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner pada 15 penduduk RT 02 RW 01 Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo diketahui 15 penduduk tersebut mayoritas pendidikan terakhir SMA. Dari 15 penduduk, terdapat 9 atau 60% penduduk belum menjadi peserta JKN. Penduduk mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab belum menjadi peserta JKN adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang program JKN, sehingga minat penduduk terhadap program JKN masih minim.

Berdasarkan penelitian (Ovany dkk., 2020) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Panarung dengan kategori pengetahuan kurang (62,9%), pengetahuan cukup (25,7%), dan pengetahuan baik (11,4%). Berdasarkan penelitian (Jaksa dkk., 2023) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan keikutsertaan program JKN mandiri pada masyarakat milenial Tangerang Selatan diketahui (71,3%) memiliki pengetahuan kurang lebih besar dibandingkan dengan pengetahuan baik yaitu (28,7%). Berdasarkan penelitian (Lestari, 2020) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan keikutsertaan masyarakat dalam program JKN mandiri dengan kategori tingkat pengetahuan tinggi (32,3%) dan kategori tingkat pengetahuan rendah (67,7%). Serta kategori persepsi baik (42,7%) dan kategori persepsi kurang baik (57,3%).

Salah satu aspek yang berkaitan dengan status kepesertaan JKN yakni pengetahuan. Responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi berpeluang lebih besar menjadi peserta JKN dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pengetahuan rendah (Darmayanti & Raharjo, 2020). Selain pengetahuan, persepsi tentang JKN sangat penting dikarenakan dengan persepsi yang baik maka pandangan masyarakat tentang program JKN akan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program JKN.

Berdasarkan teori Lawrence Green mengenai perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, pendidikan) dan faktor penguat (dukungan keluarga, tokoh masyarakat) yang dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam program JKN dipengaruhi oleh pengetahuan tentang program JKN dan dukungan kader JKN (Green & Kreuter, 2005). Menurut penelitian (Prakoso dkk., 2020), menunjukkan bahwa persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, persepsi manfaat, kepercayaan diri serta lingkungan sosial berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam program JKN.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Tingkat Pengetahuan Dan Persepsi Pada Masyarakat Bukan Peserta JKN Di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “ Bagaimana Tingkat Pengetahuan Dan Persepsi Pada Masyarakat Bukan Peserta JKN Di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Dan Persepsi Pada Masyarakat Bukan Peserta JKN Di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan tentang program JKN pada masyarakat bukan peserta JKN di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
2. Mengidentifikasi persepsi tentang program JKN pada masyarakat bukan peserta JKN di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
3. Mengidentifikasi pekerjaan masyarakat bukan peserta JKN di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai tambahan teori dan pengembangan penelitian mengenai tingkat pengetahuan dan persepsi pada masyarakat bukan peserta JKN di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.4.3 Manfaat Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan wacana kepustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.4 Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan evaluasi bagi pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

